



P U T U S A N

Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFAHMI ALS FAHMI BIN NASRI J.**
Tempat lahir : Teluk Riti.
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Teluk Riti RT.004 RW.002 Kelurahan Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan hulu / Rantau Kasai RT.01 RW.02 Kelurahan Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S2.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr



Bahwa Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J bersama-sama dengan Saksi ZULHERI Als HERI Bin TANZILI UKAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.36 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kios Agen BRI Link Presiden Loundry Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Saksi ZULHERI Als HERI menghubungi Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI via chatting whatsapp dengan mengatakan *“pinjam barang ulong (air softgun), aku ada target yang di intai”* lalu Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI menjawab *“hati-hati kau pakai barang tu (air softgun), aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi”* Saksi ZULHERI Als HERI menjawab *“iya long”*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI bertemu dengan Saksi ZULHERI Als HERI di Jalan Arifin Ahmad untuk memberikan senjata *air softgun* tersebut, Sekitar pukul 20.00 Saksi ZULHERI Als HERI bertemu dengan Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI di SPBU jalan Arifin Ahmad sewaktu bertemu Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI bertanya kepada Saksi ZULHERI Als HERI dengan mengatakan *“untuak apo (untuk apa)”* Saksi ZULHERI Als HERI jawab *“untuak ma ngambiak duit (untuk mencuri uang)”*, dijawab nya *“ Oh yolah”*, selanjutnya Saksi ZULHERI Als HERI langsung pergi membawa *Air softgun* dan saksi simpan didalam lemari kamar.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.05 wib Saksi ZULHERI Als HERI keluar dari kantor kobelco di Jalan Arifin Ahmad pulang kekontrakan Saksi ZULHERI Als HERI berganti pakaian dengan menggunakan hoodie lengan panjang warna abu-abu dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pendek abu-abu, lalu Saksi ZULHERI Als HERI mengambil *Air Softgun* pergi melewati Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru, sekira pukul 08.10 wib dan berenti didepan kios BRI LINK, Saksi ZULHERI Als HERI masuk kedalam kios BRI LINK dan mengatakan kepada Saksi UTRIE ANDHINI Als UTI Bin ANDHINI SANAFIA "*mau transfer dek*" dijawab Saksi UTARIE "*sebentar bang*". Setelah itu Saksi ZULHERI langsung mengeluarkan *Air Softgun* dan mengatakan "*bawa duit kesini semua*" lalu Saksi UTRIE mengeluarkan dompet berisi uang tunai dari dalam laci, setelah itu Saksi ZULHERI pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah kontrakan Saksi ZULHERI dan menyimpan uang beserta *Air Softgun* kedalam lemari, kemudian Saksi ZULHERI mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi ZULHERI menghubungi Terdakwa ZULFAHMI dengan mengatakan "*dimano long*" dan dijawab Terdakwa ZULFAHMI "*masih mengantar sewa*" Saksi ZULHERI mengatakan "*aku mau balekan pistol kemaren*", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi ZULHERI dan Terdakwa ZULFAHMI bertemu di Indomaret depan Living Word sambil menyerahkan *Air Softgun* dan uang sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) dari hasil mengambil uang kios BRI LINK tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi MIFTAHUL JANNAH Als MIFTAH Binti AZIR mengalami kerugian sebesar Rp. 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J** bersama-sama dengan Saksi **ZULHERI Als HERI Bin TANZILI UKAH** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.36 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kios Agen BRI Link Presiden Loundry Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan***

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr



maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Saksi ZULHERI Als HERI menghubungi Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI via chatting whatsapp dengan mengatakan *"pinjam barang ulong (air softgun), aku ada target yang diintai"* lalu Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI menjawab *"hati-hati kau pakai barang tu (air softgun), aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi"* Saksi ZULHERI Als HERI menjawab *"iya long"*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI bertemu dengan Saksi ZULHERI Als HERI di Jalan Arifin Ahmad untuk memberikan senjata *air softgun* tersebut, Sekitar pukul 20.00 Saksi ZULHERI Als HERI bertemu dengan Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI di SPBU jalan Arifin Ahmad sewaktu bertemu Terdakwa ZULFAHMI Als FAHMI bertanya kepada Saksi ZULHERI Als HERI dengan mengatakan *"untuak apo (untuk apa)"* Saksi ZULHERI Als HERI jawab *"untuak ma ngambiak duit (untuk mencuri uang)"*, dijawab nya *"Oh yolah"*, selanjutnya Saksi ZULHERI Als HERI langsung pergi membawa *Air softgun* dan saksi simpan didalam lemari kamar.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.05 wib Saksi ZULHERI Als HERI keluar dari kantor kobelco di Jalan Arifin Ahmad pulang kekontrakan Saksi ZULHERI Als HERI berganti pakaian dengan menggunakan hoodie lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek abu-abu, lalu Saksi ZULHERI Als HERI mengambil *Air Softgun* pergi melewati Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru, sekira pukul 08.10 wib dan berenti didepan kios BRI LINK, Saksi ZULHERI Als HERI masuk kedalam kios BRI LINK dan mengatakan kepada Saksi UTRIE ANDHINI Als UTI Bin ANDHINI SANAFIA *"mau transfer dek"* dijawab Saksi UTARIE *"sebentar bang"*. Setelah itu Saksi ZULHERI langsung mengeluarkan *Air Softgun* dan mengatakan *"bawa duit kesini semua"* lalu Saksi UTRIE mengeluarkan dompet berisi uang tunai dari dalam laci, setelah itu Saksi ZULHERI pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah kontrakan Saksi ZULHERI dan menyimpan uang beserta *Air*



Softgun kedalam lemari, kemudian Saksi ZULHERI mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi ZULHERI menghubungi Terdakwa ZULFAHMI dengan mengatakan "*dimano long*" dan dijawab Terdakwa ZULFAHMI "*masih mengantar sewa*" Saksi ZULHERI mengatakan "*aku mau balekan pistol kemaren*", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi ZULHERI dan Terdakwa ZULFAHMI bertemu di Indomaret depan Living Word sambil menyerahkan Air Softgun dan uang sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) dari hasil mengambil uang kios BRI LINK tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi MIFTAHUL JANNAH Als MIFTAH Binti AZIR mengalami kerugian sebesar Rp. 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MIFTAHUL JANNAH Als MIFTAH Binti AZIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan pengancaman;
 - Bahwa peristiwa Pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.36 Wib di kios Agen BRI Link Presiden Loundri Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru;
 - Bahwa pemilik BRI LINK tersebut adalah saksi pribadi sedangkan Saksi Utrie Andhini adalah karyawan saksi;
 - Bahwa melihat dari CCTV pelakunya adalah sebanyak satu orang namun saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan oleh pelaku yaitu Saksi Zulheri untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan



pengancaman tersebut adalah berupa pistol yang ditodongkan kearah Saksi Utrie Andhini;

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Saksi Zulheri adalah berupa uang sebanyak Rp 17.608.000 (tujuh belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas dompet ms glow for man warna hitam;
- Bahwa Saksi Zulheri tidak ada melihatkan Kartu Anggota Polri, Saksi Zulheri tersebut hanya mengaku – ngaku saja sebagai Anggota Polri yang berdinasi di Mapolda Riau;
- Bahwa Saksi Zulheri tidak ada menggunakan senjata tajam atau senjata api pada saat melakukan pemerasan dan ancaman tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dimanan Saksi Utrie Andhini dan sdr Siti yang berada di dalam kedai tersebut namun Saksi sedang berada di belakang untuk mencuci piring;
- Bahwa kronologi Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan dan Ancaman yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi Utrie Andhini bekerja ia didatangi oleh orang yang tidak dikenal, awalnya Saksi Utrie Andhini mengira yang bersangkutan mau menarik uang karena yang bersangkutan bertanya apakah bisa menarik uang sebanyak Rp 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) namun selanjutnya Saksi Utrie Andhini malah ditodong senjata dan memaksa untuk menyerahkan tas yang berisi uang. Selanjutnya karena ketakutan langsung menyerahkan tas yang berisi uang sebanyak Rp 17.608.000 (tujuh belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) Kemudian Saksi Zulheri (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung meninggalkan kios BRI Link dengan menggunakan motor Yamaha Aerox warna Biru yang tidak diketahui nomornya;
- Bahwa Saksi Utrie Andhini bekerja di kios Bri Link yang saya miliki dari tanggal 04 bulan Januari Tahun 2022 sekitar 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa adapun total kerugian akibat kejadian tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa ketika dihadapkan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Saksi Zulheri Als Heri Bin Tanzili Ukah Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal 1 (satu) orang laki laki yang bernama Saksi Zulheri Als Heri Bin Tanzili Ukah yang dihadapkan kepada saksi, namun dari keterangan



pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) orang laki laki tsb yang melakukan Pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan ancaman yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.36 Wib di kios Agen BRI Link Presiden Loundri Jl Al Jihad/ Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru;

- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) Jacket warna Abu-abu, 1 (satu) celana warna Abu-abu, 1 (satu) helm merk Honda warna Hitam, 1 (satu) senjata Airsoftgun dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Bunglon saksi menerangkan bahwa barang yang diperlihatkan kepada saksi sesuai dengan ciri-ciri dari rekaman cctv, Terdakwa Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan Ancaman yang terjadi hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.36 Wib di kios Agen BRI Link Presiden Loundri Jl. Al Jihad/ Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ZULHERI Als HERI Bin TANZILI UKAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan dan Ancaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Zulfahmi ada memiliki pistol atau air soft gun karena Terdakwa Zulfahmi pernah memperlihatkan kepada saksi pada bulan Oktober 2022 dikontrakan Terdakwa dengan cara mengeluarkannya dari dalam tasnya dan ianya mengatakan kepada saksi " kalau ndak minjam kabari" saksi jawab" Iyo lah long";
- Bahwa Saksi Zulfahmi Als Fahmi pemilik Air Soft Gun yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian atau rampok di BRI LINK jalan Muhajirin pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib;
- Bahwa 1 (satu) pucuk air soft gun warna hitam Saksi menerangkan bahwa mengenalinya dan benar air soft gun tersebut milik Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian atau rampok di BRI LINK jalan Muhajirin pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib;
- Bahwa pada saat saksi memikirkan alat yang akan saksi gunakan, dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa Zulfahmi, yang mana saksi menelpon Terdakwa Zulfahmi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023



sekitar pukul 13.00 Wib dengan mengatakan “ Long, pinjam pistol, iko lah dai gambaran (Ini sudah ada gambaran)” dijawab Saksi ” ZULFAHMI ” Beko dibaokan (nanti dibawaikan)”;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi menelpon Terdakwa Zulfahmi dengan mengatakan “ olah dimano long (Sudah dimana bang) dijawab Sdr Zulfahmi “ di SPBU arifin” saksi jawab” Ok OTW” Dan kami bertemu di SPBU jalan Arifin Ahmad sewaktu bertemu Terdakwa Zulfahmi bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ untuak apo (untuk apa)” saksi jawab” untuak ma ngambiak duit (untuk mencuri uang), dijawab nya “ Oh yolah” saksi jawab “ Ok long, poi ku dulu (Ok bang, pergi saya dulu)” selanjutnya saksi langsung pergi, yang mana air soft gun saksi letakan dibagasi depan sepeda motor, sesampainya dirumah air soft gun saksi masukan didalam tas dan saksi simpan didalam lemari kamar;
- Bahwa pada saat saksi mengembalikan 1 (satu) buah senjata airsoftgun tsb kepada Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa di Indomaret didepan Living Word sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada saat mengembalikan 1 (satu) buah senjata airsoftgun tersebut saksi mengatakan “ Iko long pistol potang” sambil memberikan uang sebesar Rp 1.000.000” dijawab Terdakwa Zulfahmi” Duit apo ri, saksi jawab” duit untuk ulong. Setelah uang saksi serahkan saksi pun pergi meninggalkan ZULFAHMI dan pulang kekontrakan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **M. ALGUSRA FEBRIAN Alias AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan pidana Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan dan Ancaman sebagai saksi penangkap sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan dan Ancaman yang terjadi pada hari Minggu 19 Februari tahun 2023 sekira pukul 08.36 wib di Kios Agen BRI Link Presiden Laundry Jl. Al Jihad / Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Saksi Zulheri dan Terdakwa Zul Fahmi;
- Bahwa saksi berdinis di Polresta Pekanbaru sebagai anggota Sat Reskrim pada unit Buser;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa peranan Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J yaitu yang telah meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun kepada Saksi Zulheri yang digunakan untuk melakukan Pencurian yang terjadi pada hari Minggu 19 Februari tahun 2023 sekira pukul 08.36 wib di Kios Agen BRI Link Presiden Laundry Jl. Al Jihad / Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J adalah 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zulheri benar telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan dan Ancaman yang terjadi pada hari Minggu 19 Februari tahun 2023 sekira pukul 08.36 wib di Kios Agen BRI Link Presiden Laundry Jl. Al Jihad / Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang menggunakan senjata yang dipinjam dari Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J;
- Bahwa Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J mengetahui bahwa senjata yang dipinjam tersebut digunakan Saksi Zulheri untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa bagian yang di peroleh Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J dari Saksi Zulheri setelah meminjamkan senjata yang digunakan untuk melakukan Pencurian sejumlah Rp. 1.000.000;
- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun yang diperlihatkan kepada saksi, senjata tsb yang saksi amankan dari Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J;
- Bahwa ketika dihadapkan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J saksi menerangkan bahwa saksi mengenal laki-laki tsb yang merupakan Terdakwa Zul Fahmi Als Fahmi Bin Nasri J pemilik senjata airsoftgun yang dipinjam Saksi Zulheri untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut ialah Laporan Polisi Nomor : LP / B / 161 / II / 2023 / SPKT / POLRESTA PEKANBARU / POLDA RIAU tanggal 19 Februari 2023, dan korban dari pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan dan Ancaman tersebut ialah Saksi Utrie Andhini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ZULFAHMI Als FAHMI Bin NASRI J** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) unit senjata airsoftgun, Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit senjata airsoftgun yang diperlihatkan kepada Terdakwa, senjata airsoftgun tersebut adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata airsoftgun tersebut dari tahun 2018, dari sdr Tono yang digadaikan kepada Terdakwa di Pasir Pengaraian daerah simpang kumuh;
- Bahwa pada saat tahun 2018, sdr Tono menggadaikan 1 (satu) buah senjata airsoftgun kepada Terdakwa jika sdr Tono tidak bisa melunasinya senjata tsb jadi milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata airsoftgun tsb digadaikan sdr Tono dengan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah senjata airsoftgun tersebut Terdakwa penggunaan untuk perlindungan diri saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan 1 (satu) buah senjata airsoftgun tersebut kepada seseorang;
- Bahwa orang yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata airsoftgun tersebut adalah Saksi Zulheri dan sdr Ikhsan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa tidur dirumah Saksi Zulheri di Jl. Gading Marpoyan Kota Pekanbaru dan pada saat itu yang berada dirumah Saksi Zulheri yaitu Terdakwa, Saksi Zulheri dan sdr Ikhsan, lalu pada saat kami baring dikamar, Terdakwa berkata kepada sdr Ikhsan "San, Ini Ayah Ada Mainan" lalu Terdakwa memperlihatkan kepada sdr Ikhsan dan Saksi Zulheri, lalu sdr IKHSAN berkata "DARI MANA DAPAT YAH?" lalu Terdakwa berkata "ADA YANG GADAI SAN". Lalu pada saat Terdakwa memperlihatkan senjata airsoftgun tersebut Saksi Zulheri berkata "PINJAM LONG" lalu Terdakwa berkata "TIDAK BOLEH";
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah senjata airsoftgun kepada sdr Zulheri dan sdr Ikhsan pada bulan Juli tahun 2022 di Rumah sdr Ikhsan di Jl. Gading Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Bahwa ketika dihadapkan dengan jelas kepada Terdakwa seorang laki-laki yang bernama Saksi Zulheri als HERI Bin TANZILI UKAH Terdakwa menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bernama ZULHERI Als HERI Bin TANZILI UKAH, dan Terdakwa mengenal laki-laki tersebut, yang merupakan adik sepupu Terdakwa, dan Terdakwa mengenal Saksi Zulheri sejak 5 (lima) Tahun terakhir ini;



- Bahwa menurut keterangan Saksi Zulheri bahwa ianya melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 namun Terdakwa tidak mengetahui dimana dan pada pukul berapa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Zulheri ia melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang digunakan oleh Saksi Zulheri saat melakukan pencurian tersebut merupakan senjata air softgun karena senjata air softgun merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Zulheri menghubungi Terdakwa via chatting via Whatsapp dan mengatakan "pinjam barang ulong, aku ada target yang diintai" lalu Terdakwa menjawab "hati-hati kau pakai barang tu, aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi" Saksi Zulheri menjawab "iya long", lalu pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulheri di Jl. Arifin Ahmad untuk memberikan senjata air softgun kepada Saksi Zulheri;
- Bahwa arti dari bahasa Saksi Zulheri kepada Terdakwa yang mengatakan "pinjam barang ulong, aku ada target yang diintai" maksudnya Saksi Zulheri ingin meminjam senjata air softgun milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mencuri;
- Bahwa Saksi Zulheri mengembalikan satu unit senjata air softgun tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di Indomaret dekat Global Bangunan JL. Nangka Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan Saksi Zulheri menggunakan senjata airsoftgun milik Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Zulheri memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil mencuri dengan menggunakan senjata jenis softgun milik Terdakwa tersebut dan itu terjadi serentak saat Saksi Zulheri mengembalikan senjata air softgun kepada saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan serah terima senjata air softgun tersebut kepada Saksi Zulheri tidak ada yang menyaksikannya;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengetahui apa yang Saksi Zulheri dapatkan saat melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilihatkan video apa rekaman CCTV terlihat sdr Zulheri mendapatkan sejumlah uang yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan satu unit handphone milik korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Zulheri Als Heri menghubungi Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi via chatting whatsapp dengan mengatakan "*pinjam barang ulong (air softgun), aku ada target yang di intai*" lalu Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi menjawab "*hati-hati kau pakai barang tu (air softgun), aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi*" Saksi Zulheri Als Heri menjawab "*iya long*". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi bertemu dengan Saksi Zulheri Als Heri di Jalan Arifin Ahmad untuk memberikan senjata *air softgun* tersebut, Sekitar pukul 20.00 Saksi Zulheri Als Heri bertemu dengan Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi di SPBU jalan Arifin Ahmad sewaktu bertemu Terdakwa Zulfahmi Als FAHMI bertanya kepada Saksi Zulheri Als Heri dengan mengatakan "*untuak apo (untuk apa)*" Saksi Zulheri Als Heri jawab "*untuak ma ngambiak duit (untuk mencuri uang)*", dijawab nya "*Oh yolah*", selanjutnya Saksi Zulheri Als Heri langsung pergi membawa *Air softgun* dan saksi simpan didalam lemari kamar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.05 wib Saksi Zulheri Als Heri keluar dari kantor kobelco di Jalan Arifin Ahmad pulang kekontrakan Saksi Zulheri Als Heri berganti pakaian dengan menggunakan hoodie lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek abu-abu, lalu Saksi Zulheri Als Heri mengambil *Air Softgun* pergi melewati Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru, sekira pukul 08.10 wib dan berenti didepan kios BRI LINK, Saksi Zulheri Als Heri masuk kedalam kios BRI LINK dan mengatakan kepada Saksi Utrie Andhini Als Uti Bin Andhini Sanafia "*mau transfer dek*" dijawab Saksi Utarie "*sebentar bang*". Setelah itu Saksi ZULHERI langsung mengeluarkan *Air Softgun* dan mengatakan "*bawa duit kesini semua*" lalu Saksi UTRIE mengeluarkan dompet berisi



uang tunai dari dalam laci, setelah itu Saksi Zulheri pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah kontrakan Saksi Zulheri dan menyimpan uang beserta *Air Softgun* kedalam lemari, kemudian Saksi Zulheri mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Zulheri menghubungi Terdakwa Zulfahmi dengan mengatakan "*dimano long*" dan dijawab Terdakwa Zulfahmi "*masih mengantar sewa*" Saksi Zulheri mengatakan "*aku mau balekan pistol kemaren*", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Zulheri dan Terdakwa Zulfahmi bertemu di Indomaret depan Living Word sambil menyerahkan *Air Softgun* dan uang sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) dari hasil mengambil uang kios BRI LINK tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Miftahul Jannah Als Miftah Binti Azir mengalami kerugian sebesar Rp. 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ZULFAHMI ALS FAHMI BIN NASRI J** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal Saksi Zulheri Als Heri menghubungi Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi via chatting whatsapp dengan mengatakan "*pinjam barang ulong (air softgun), aku ada target yang di intai*" lalu Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi



menjawab "hati-hati kau pakai barang tu (air softgun), aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi" Saksi Zulheri Als Heri menjawab "iya long". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi bertemu dengan Saksi Zulheri Als Heri di Jalan Arifin Ahmad untuk memberikan senjata *air softgun* tersebut, Sekitar pukul 20.00 Saksi Zulheri Als Heri bertemu dengan Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi di SPBU jalan Arifin Ahmad sewaktu bertemu Terdakwa Zulfahmi Als FAHMI bertanya kepada Saksi Zulheri Als Heri dengan mengatakan " *untuak apo (untuk apa)*" Saksi Zulheri Als Heri jawab "untuak ma ngambiak duit (untuk mencuri uang)", dijawab nya " *Oh yolah*", selanjutnya Saksi Zulheri Als Heri langsung pergi membawa *Air softgun* dan saksi simpan didalam lemari kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.05 wib Saksi Zulheri Als Heri keluar dari kantor kobelco di Jalan Arifin Ahmad pulang kekontrakan Saksi Zulheri Als Heri berganti pakaian dengan menggunakan hoodie lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek abu-abu, lalu Saksi Zulheri Als Heri mengambil *Air Softgun* pergi melewati Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru, sekira pukul 08.10 wib dan berenti didepan kios BRI LINK, Saksi Zulheri Als Heri masuk kedalam kios BRI LINK dan mengatakan kepada Saksi Utrie Andhini Als Uti Bin Andhini Sanafia "mau transfer dek" dijawab Saksi Utarie "sebentar bang". Setelah itu Saksi Zulheri langsung mengeluarkan *Air Softgun* dan mengatakan "bawa duit kesini semua" lalu Saksi UTRIE mengeluarkan dompet berisi uang tunai dari dalam laci, setelah itu Saksi Zulheri pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah kontrakan Saksi Zulheri dan menyimpan uang beserta *Air Softgun* kedalam lemari, kemudian Saksi Zulheri mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal Saksi Zulheri Als Heri menghubungi Terdakwa Zulfahmi



Als Fahmi via chatting whatsapp dengan mengatakan "*pinjam barang ulong (air softgun), aku ada target yang diintai*" lalu Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi menjawab "*hati-hati kau pakai barang tu (air softgun), aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi*". Saksi Zulheri Als Heri menjawab "*iya long*". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi bertemu dengan Saksi Zulheri Als Heri di Jalan Arifin Ahmad untuk memberikan senjata *air softgun* tersebut, Sekitar pukul 20.00 Saksi Zulheri Als Heri bertemu dengan Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi di SPBU jalan Arifin Ahmad sewaktu bertemu Terdakwa Zulfahmi Als FAHMI bertanya kepada Saksi Zulheri Als Heri dengan mengatakan "*untuak apo (untuk apa)*" Saksi Zulheri Als Heri jawab "*untuak ma ngambiak duit (untuk mencuri uang)*", dijawab nya "*Oh yolah*", selanjutnya Saksi Zulheri Als Heri langsung pergi membawa *Air softgun* dan saksi simpan didalam lemari kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.05 wib Saksi Zulheri Als Heri keluar dari kantor kobelco di Jalan Arifin Ahmad pulang kekontrakan Saksi Zulheri Als Heri berganti pakaian dengan menggunakan hoodie lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek abu-abu, lalu Saksi Zulheri Als Heri mengambil *Air Softgun* pergi melewati Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru, sekira pukul 08.10 wib dan berenti didepan kios BRI LINK, Saksi Zulheri Als Heri masuk kedalam kios BRI LINK dan mengatakan kepada Saksi Utrie Andhini Als Uti Bin Andhini Sanafia "*mau transfer dek*" dijawab Saksi Utarie "*sebentar bang*". Setelah itu Saksi Zulheri langsung mengeluarkan *Air Softgun* dan mengatakan "*bawa duit kesini semua*" lalu Saksi UTRIE mengeluarkan dompet berisi uang tunai dari dalam laci, setelah itu Saksi Zulheri pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah kontrakan Saksi Zulheri dan menyimpan uang beserta *Air Softgun* kedalam lemari, kemudian Saksi Zulheri mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Zulheri menghubungi Terdakwa Zulfahmi dengan mengatakan "*dimano long*" dan dijawab Terdakwa Zulfahmi "*masih mengantar sewa*" Saksi Zulheri mengatakan "*aku mau balekan pistol kemaren*", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Zulheri dan Terdakwa Zulfahmi bertemu di Indomaret depan Living Word sambil menyerahkan *Air Softgun* dan uang sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) dari hasil mengambil uang kios BRI LINK tersebut.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Miftahul Jannah Als Miftah Binti Azir mengalami kerugian sebesar Rp. 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal Saksi Zulheri Als Heri menghubungi Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi via chatting whatsapp dengan mengatakan "*pinjam barang ulong (air softgun), aku ada target yang di intai*" lalu Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi menjawab "*hati-hati kau pakai barang tu (air softgun), aku tak tanggung resiko, barang tu tak berbunyi*" Saksi Zulheri Als Heri menjawab "*iya long*". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Zulfahmi Als Fahmi bertemu dengan Saksi Zulheri Als Heri di Jalan Arifin Ahmad untuk memberikan senjata *air softgun* tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.05 wib Saksi Zulheri Als Heri dengan membawa *Air Softgun* pergi melewati Jl Al Jihad Sidomulyo Barat Pekanbaru, sekira pukul 08.10 wib dan berenti didepan kios BRI LINK, Saksi Zulheri Als Heri masuk kedalam kios BRI LINK dan mengatakan kepada Saksi Utrie Andhini Als Uti Bin AnDHINI Sanafia "*mau transfer dek*" dijawab Saksi Utarie "*sementar bang*". Setelah itu Saksi Zulheri langsung mengeluarkan *Air Softgun* dan mengatakan "*bawa duit kesini semua*" lalu Saksi Utrie mengeluarkan dompet berisi uang tunai Rp. 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dari dalam laci, setelah itu Saksi Zulheri pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah kontrakan Saksi Zulheri dan menyimpan uang beserta *Air Softgun* kedalam lemari.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Zulheri menghubungi Terdakwa Zulfahmi dengan mengatakan "*dimano long*" dan dijawab Terdakwa Zulfahmi "*masih mengantarkan sewa*" Saksi Zulheri mengatakan "*aku mau balekan pistol kemaren*", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Zulheri dan Terdakwa Zulfahmi bertemu di Indomaret depan Living Word sambil menyerahkan *Air Softgun* dan uang



sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) dari hasil mengambil uang kios BRI LINK tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Miftahul Jannah Als Miftah Binti Azir mengalami kerugian sebesar Rp. 17.308.000 (tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



digunakan Terdakwa untuk memberikan sarana dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI ALS FAHMI BIN NASRI J** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun.

Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **05 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany., S.H.